

PENETAPAN BENDAHARA PENGELOUARAN

2026

Kpts 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELOUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

ABSTRAK : - Untuk memperlancar proses administrasi pertanggungjawaban keuangan dana APBN dan Belanja Negara, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kab. Toraja Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; PermenKeu No. 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PermenKeu No. 230/PMK.05/2016; PMK 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kept. No. 1027 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Penetapan Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum pada lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 2 Januari 2026.  
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpts No. 1 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.